

**PENERAPAN AKAD *MUDHARABAH* ANTARA PEMILIK
PERAHU DENGAN NELAYAN DI DESA BULUTUI
KECAMATAN LIKUPANG BARAT KABUPATEN
MINAHASA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:
Syintia Badahura
NIM. 20141042

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

1447 H/ 2025 M

PENGESAHAN SKRIPSI

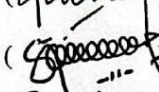
Skripsi yang berjudul, “Penerapan Akad *Mudharabah* Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan di Desa Bulutui Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara” yang disusun oleh Syintia Badahura, NIM : 20141042, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada 26 Juni 2025 bertepatan dengan 29 Dzulhijjah 1446 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Ekonomi Syariah, dengan beberapa perbaikan.

Manado, 30 Juni 2025

04 Muharram 1447 H

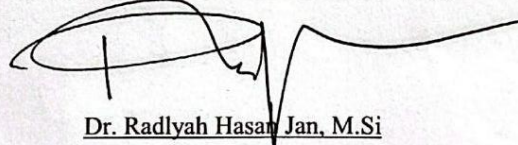
DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Syarifuddin, S.Ag, M.Ag
Sekretaris	: Rahmawaty, S.H.I., M.S.I
Munaqisy I	: Hi. Ridwan Jamal, S.Ag, M.H.I
Munaqisy II	: Sjamsuddin AK. Antuli, S.Ag., M.A
Pembimbing I	: Dr. Syarifuddin, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II	: Rahmawaty, S.H.I., M.S.I

()
()
()
()
()
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si

NIP. 197009061998032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara maritim dengan wilayah laut yang besar. Wilayah laut yang besar ini dapat menyebabkan banyak kegiatan ekonomi dalam suatu populasi dengan sumber daya laut, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pesisir, memungkinkan orang yang tinggal di komunitas pesisir menjadi nelayan.

Menurut Undang-Undang Perikanan No. 45 Tahun 2009, nelayan adalah orang yang mata pencaharian utamanya adalah melakukan penangkapan ikan. Sedangkan nelayan kecil adalah orang yang memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kegiatan penangkapan ikan. Nelayan kecil ini merupakan nelayan tradisional yang menggunakan perahu kecil dan peralatan tangkap sederhana. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir merupakan masyarakat nelayan yang kehidupan ekonominya sangat erat berkaitannya dengan sumber daya laut. Maka pencaharian nelayan bergantung pada laut, dengan penangkapan ikan sebagai sumber pendapatan utama mereka.¹

Nelayan pada hakikatnya merupakan kelompok sosial yang masih perlu diberdayakan dan ditingkatkan taraf hidupnya. Kehidupan nelayan selalu terbelakang dalam hal mata pencaharian, gaya berpikrit, dan konsep. Secara cakupan, kemiskinan nelayan adalah kemiskinan infrastruktur material desa nelayan yang umumnya lemah.² Nelayan bukanlah suatu kelompok tunggal, tetapi terdiri dari beberapa kelompok.

¹ Mariam Ulfa, 'Persepsi Masyarakat Nelayan Dalam Menghadapi Perubahan Iklim (Ditinjau Dalam Aspek Sosial Ekonomi)', *Pendidikan Geografi*, 1, 2023, 41–49 <<https://doi.org/10.36349/easjacc.2024.v06i01.002>>.

² Nina Siti Salmaniah Siregar, 'Kesadaran Masyarakat Nelayan Terhadap Pendidikan Anak', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 4.1 (2016), 1–10 <<http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>>.

Mereka dapat dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan alat tangkap yang dimilikinya, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan dan nelayan perorangan. Nelayan buruh merujuk pada nelayan yang menggunakan peralatan penangkap ikan milik orang lain untuk menjalankan operasinya. Sedangkan nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat penangkapan ikan yang dioperasikan oleh orang lain. Nelayan perorangan adalah mereka yang memiliki peralatan penangkapan ikan sendiri dan tidak melibatkan orang lain dalam operasi mereka.³ Kehidupan dalam masyarakat tidak terjadi hanya karena kebetulan berada bersama, melainkan karena adanya kesamaan tujuan. Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sepenuhnya sendirian, terisolasi dari kehidupan sosial. Hanya melalui kehidupan bersama dalam masyarakat, manusia dapat menjawab panggilan hidupnya serta memenuhi kebutuhan dan kepentingan dasarnya melalui interaksi dan hubungan sosial dengan sesama. Usaha untuk memenuhi kebutuhan mencakup sektor ekonomi, tetapi seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki modal namun kurangnya keterampilan dalam mengembangkan dan mengelola usaha produktif, dan sebaliknya ada orang yang memiliki keterampilan namun tidak memiliki modal. Di sinilah individu dapat membangun kolaborasi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam ekonomi Islam juga dikenal kerja sama yang menggunakan sistem bagi hasil, baik dalam perbankan maupun usaha produktif. Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dalam bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (*skill*) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dalam Islam kerja sama bagi hasil dikenal

³ Imron Masyhuri, 'Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan', *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 5.1 (2003), 63–82 <<https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/259/237>>.

dengan istilah *mudharabah*. Secara teknis, bagi hasil (*mudharabah*) adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.⁴ Implementasi *mudharabah* adalah untuk memudahkan orang-orang yang mempunyai keterbatasan modal dan keterbatasan keahlian, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya.

Desa Bulutui merupakan desa yang terletak di wilayah pesisir/pantai, karena terletak di wilayah pesisir, dengan jumlah masyarakat mencapai 235 KK yang hampir 80% berprofesi sebagai nelayan⁵. Para nelayan di Desa Bulutui melakukan kerja sama dalam menjalankan suatu usaha, hanya saja tidak semua orang memiliki modal dan mampu untuk memiliki perahu. Membuat sebuah perahu membutuhkan modal yang tidak sedikit, perahu juga perlu dilengkapi dengan mesin-mesin untuk menjalankannya, hal ini juga membutuhkan modal yang cukup besar, setiap berangkat melaut seorang nelayan juga perlu menyiapkan bekal.

Berdasarkan observasi wawancara yang dilakukan, masyarakat nelayan di Desa Bulutui yang memiliki kapal kurang lebih 15 orang dengan jumlah buruh disetiap kapal mencapai 4 sampai 16 orang. Para nelayan memilih untuk bekerja sama, mengingat modal yang dibutuhkan kurang lebih sekitaran 270 jutaan, orang yang mampu memenuhi modal untuk melaut, mulai dari perahu, mesin sampai bekal bekerja sama dengan orang yang memiliki kemampuan yang baik untuk menangkap ikan dan menjalankan usaha bersama. Sistem pembagian hasil tangkapan laut dilakukan dengan memberikan nilai “bagian” pada setiap alat dan tenaga

⁴ Nur Asma, ‘Sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Pemilik Bagang Di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam.’ (IAIN Parepare, 2020).

⁵ Jusrin Mahare Kaur Pemerintahan Desa Bulutui, Wawancara Oleh Peneliti Senin 17 Juni 2024

yang terlibat, misalnya satu unit perahu dihitung satu bagian, motor tempel dua bagian per unit, jaring dua bagian, dan *kompresor* dua bagian yang masing-masing terdiri dari satu bagian untuk penyelam yang menggunakannya dan satu bagian untuk pemilik alat. Untuk nelayan biasa mendapatkan masing-masing mendapatkan satu bagian. Bagian yang didapatkan sudah dipotong dengan pembiayaan yang akan dibawa melaut, berupa bensin dan oli terlebih dahulu. Apabila dalam pelaksanaan melaut terdapat kerugian, seperti motor mesin yang rusak atau mata pencaharian yang robek maka akan ditanggung pemilik perahu, setelah bagi hasil akan dipotong sebagai dan pemeliharaan alat-alat melaut⁶. Berangkat dari observasi awal itulah maka saya ingin melihat bagaimana posisi akad *mudharabah* dalam melihat model pembagian seperti ini.

Dari latar belakang tersebut peneliti memandang perlu untuk meneliti penerapan akad *mudharabah* antara pemilik perahu dengan nelayan di Desa Bulutui, guna mengetahui bagaimana penerapan akad *mudharabah* antara pemilik perahu dengan nelayan di Desa Bulutui, maka peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul ***“Penerapan Akad Mudharabah Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan di Desa Bulutui Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara”***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Perjanjian yang dilakukan berdasarkan adat dan kearifan lokal.
2. Proporsi pembagian antara pemilik perahu dan nelayan.
3. Biaya operasional dibebankan kepada hasil pendapatan secara keseluruhan.

⁶ Muridun Rondonuwu Pemilik Modal Desa Bulutui, Wawancara Oleh Peneliti Jum'at 14 Juni 2024

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, permasalahan cukup luas, sehingga perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti, maka dari itu penelitian ini dibatasi hanya pada penerapan akad *mudharabah* antara pemilik perahu dengan nelayan di Desa Bulutui.

D. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui dan memahami dari latar belakang masalah, maka dapat peneliti rumuskan yang menjadi pokok masalah yang akan dikaji secara mendalam yaitu : Bagaimana Penerapan Akad *Mudharabah* Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan di Desa Bulutui Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* antara pemilik perahu dengan nelayan di Desa Bulutui Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara.

F. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari sisi teoritis dan secara praktis:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan wawasan terhadap masyarakat tentang akad *mudharabah* atau bagi hasil yang sesuai nilai-nilai ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan bagi masyarakat khususnya pemilik perahu dan para nelayan diharapkan hasil analisis penelitian ini mampu

menambah pengetahuan tentang akad *mudharabah* atau sistem bagi hasil yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

b. Bagi Peneliti

Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan pikiran yang berupa gagasan atau pendapat yang diturunkan melalui penelitian ini.

c. Bagi Insitusi

Untuk mahasiswa dan mahasiswi khususnya Prodi Ekonomi Syariah diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan masukan bagi para peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian lanjutan yang kemudian bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.

G. Definisi Operasional

1. Penerapan

Penerapan adalah proses menjadikan suatu teori, konsep, kebijakan, metode, atau sistem menjadi aksi nyata atau praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari atau dalam konteks tertentu. Dalam bahasa lain, penerapan adalah langkah untuk mengimplementasikan sesuatu agar memiliki fungsi dan manfaat nyata. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah, meningkatkan efisiensi, atau mencapai tujuan tertentu.

2. Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah bentuk kerja sama dalam keuangan syariah yang melibatkan dua pihak: pemodal (*sahibbul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam akad ini, pemodal menyediakan seluruh modal, sementara pengelola usaha bertanggung jawab untuk menjalankan usaha tersebut. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh

pemodal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran oleh pengelola usaha.

3. Pemilik Perahu

Pemilik perahu adalah seseorang atau kelompok yang secara sah memiliki dan bertanggung jawab atas perahu. Pemilik perahu bukan hanya sekadar pemilik alat transportasi air. Di masyarakat pesisir, mereka adalah penggerak ekonomi, penjaga tradisi, dan pelaku konservasi laut. Kepemilikan perahu membawa hak untuk memanfaatkannya, tapi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan yang besar, terutama bila berkaitan dengan sumber daya alam yang rentan.

4. Nelayan

Nelayan di Desa Bulutui tergolong sebagai nelayan tradisional karena dalam kegiatan penangkapan ikan mereka masih menggunakan peralatan sederhana yang diwariskan secara turun-temurun. Jaring merupakan alat tangkap utama yang digunakan, dan dalam menentukan arah saat melaut, mereka tidak menggunakan kompas atau alat *navigasi modern*, melainkan hanya mengandalkan arah hembusan angin dan tanda-tanda alam lainnya. Selain itu, untuk mengetahui keberadaan ikan, para nelayan memiliki cara-cara khusus berdasarkan pengetahuan lokal dan pengalaman bertahun-tahun di laut, tanpa bantuan teknologi seperti *sonar* atau *GPS*. Meskipun metode yang digunakan tergolong tradisional, kearifan lokal ini telah menjadi bagian penting dari identitas dan keberlanjutan kehidupan nelayan di Desa Bulutui.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan dan perbandingan di dalam penelitian ini.

1. Penelitian Zid Hartsa Firdausi dalam bentuk skripsi yang judul “Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penangkapan Ikan Di Desa Margolinduk

(Studi Perbandingan Antara Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan)”. Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas mengenai implementasi akad *mudharabah* antara pemilik kapal dan nelayan buruh. Perbedaan terletak pada variabel yang diteliti dan juga lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil, masyarakat setempat lebih memilih praktik yang telah dijalankan secara turun-temurun. Dalam praktik ini, para nelayan membuat kesepakatan secara lisan, di mana apabila memperoleh keuntungan, maka laba bersih dibagi secara merata, yaitu masing-masing pihak menerima 50%. Dan akadnya memenuhi rukun dan syarat sah prinsip *mudharabah*.⁷

2. Penelitian kedua adalah jurnal dari R. Zainul Mushthofa, Siti Aminah tahun 2020 yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Dalam Perspektif Hukum Islam Antara Pemilik Kapal Nelayan Dan Anak Buah Kapal Di Desa Paloh Paciran Lamongan”.⁸ Persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, yaitu sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan awak kapal nelayan dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya terletak pada variabel yang diteliti serta lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat Desa Paloh, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan merupakan bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan kegiatan melaut. Adapun pembagian keuntungan dari hasil tangkapan disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Sistem

⁷ Zid Hartsa Firdausi, ‘Kerjasama Bagi Hasil Dalam Produksi Penangkapan Ikan Di Desa Margolinduk (Studi Perbandingan Antara Fiqh Muamalat Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan)’, *SKRIPSI*, 2017, 1–23.

⁸ R. Zainul Mushthofa and Siti Aminah, ‘Sistem Bagi Hasil Dalam Perspektif Hukum Islam Antara Pemilik Kapal Nelayan Dan Anak Buah Kapal Di Desa Paloh Paciran Lamongan’, *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 15.2 (2020), 86–98 <<https://doi.org/10.55352/uq.v15i2.158>>.

kerja nelayan di Desa Paloh menunjukkan adanya perbedaan tugas antarpekerja, di mana setiap pekerja memiliki peran yang berbeda. Perbedaan pembagian tugas ini juga berpotensi memengaruhi proporsi pembagian hasil.

3. Penelitian ketiga adalah Skripsi dari Resvi Yolanda yang berjudul “Bagi Hasil Penangkapan Nelayan Di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatra Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)”. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, yaitu bagaimana akad *mudharabah* diterapkan dalam praktik. Perbedaananya terletak pada variabel yang diteliti serta lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas nelayan merupakan sumber utama mata pencaharian masyarakat di Desa Tiku. Sistem bagi hasil diatur oleh Niniak Mamak melalui aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni pembagian keuntungan dilakukan secara merata (50:50). Berdasarkan hukum adat yang berlaku, pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan antara pemilik modal (penyewa) dan awak kapal, di mana kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam (*mudharabah*), meskipun pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, mekanisme penanggungan kerugian berbeda; kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dan kontribusi masing-masing pihak.⁹
4. Penelitian keempat adalah skripsi dari Muhammad fitrah dengan judul “Implementasi *Mudharabah* Pada Tangkap Nelayan Di Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Imam

⁹ Resvi Yolanda, ‘Bagi Hasil Penangkapan Nelayan Di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatera Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)’, *SKRIPSI*, 2013, 1–67 <[http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)>.

Syafi'i)"¹⁰ Persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, yakni bagaimana penerapan akad *mudharabah* dilaksanakan. Adapun perbedaannya, peneliti sebelumnya membahas mekanisme kerja akad *mudharabah* dalam pembiayaan modal kerja, sedangkan peneliti saat ini meneliti penerapan akad *mudharabah* dalam pengelolaan modal usaha para nelayan, termasuk di lokasi penelitian. Hasil pembahasan dalam studi ini menyimpulkan bahwa akad yang dilakukan bukan sekadar pinjaman, melainkan bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pemilik kapal, di mana modal diberikan untuk dikelola. Setelah masa kesepakatan berakhir, modal dikembalikan sesuai jumlah awal yang dipinjamkan. Menurut Imam Syafi'i, praktik bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Onang sejalan dengan pandangannya bahwa sistem *mudharabah* merupakan akad yang melibatkan penyerahan modal kepada pihak lain untuk dikelola, dan keuntungan dibagi antara kedua belah pihak.

5. Penelitian selanjutnya adalah jurnal dari Ryan Rakhmat Ardhyanto, Mardalena, Imam Asngari dengan judul "Analisis Bagi Hasil Tangkap Ikan Pada Nelayan Di Pulau Baai Kota Bengkulu"¹¹. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, yaitu sama-sama meneliti penerapan akad *mudharabah*. Perbedaannya terletak pada variabel yang dikaji serta lokasi penelitian. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan buruh di Pulau Baai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, menggunakan sistem *Mudharabah Muqayyadah*. Skema pembagian keuntungan yang diterapkan bervariasi,

¹⁰ Muhammad Fitrah, 'Implementasi Mudharabah Pada Tangkap Nelayan Di Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Imam Syafi'i)', *Skripsi*, 2019, 1–23.

¹¹ Rakhmat Ryan Ardhyanto, Mardalena, and Imam Asngari, 'Analisis Bagi Hasil Tangkap Ikan Pada Nelayan Di Pulau Baai Kota Bengkulu', *Convergence: The Journal of Economic Development*, 2.1 (2020), 170–80 <<https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v2i2.14403>>.

yakni 50:50, 60:40, dan 30:70. Selain itu, terdapat nelayan buruh yang menerima upah harian sebesar Rp70.000 per hari. Sistem bagi hasil yang digunakan didasarkan pada prinsip pembagian untung dan rugi (*profit and loss sharing*), dan tidak ada yang menggunakan sistem pembagian berdasarkan pendapatan (*revenue sharing*). Skema 50:50 dinilai lebih menguntungkan bagi nelayan dibandingkan skema lainnya. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal dan nelayan di Pulau Baai telah sesuai dengan prinsip dan ketentuan dalam syariat Islam. Sistem ini juga telah berlangsung lama dan diwariskan secara turun-temurun, menunjukkan bahwa masyarakat nelayan setempat telah menerapkan praktik bagi hasil yang sesuai dengan hukum Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penerapan

Kata penerapan berasal dari kata dasar terap, yang berarti melaksanakan suatu kegiatan. Istilah ini kemudian berkembang menjadi makna proses atau cara dalam melaksanakan atau melakukan sesuatu, baik yang bersifat abstrak maupun yang bersifat konkrit.¹² Penerapan merupakan adalah suatu tindakan yang dilakukan, baik dilakukan secara perorangan maupun secara kolektif, dengan tujuan untuk meraih sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Usman, penerapan adalah suatu aktivitas, tindakan, perbuatan, atau cara kerja dari sebuah sistem. Penerapan bukan hanya sekadar aktivitas, tetapi juga merupakan kegiatan yang disusun untuk meraih tujuan dari aktivitas tersebut.

Menurut Setiawan penerapan (implementasi) adalah pengembangan aktivitas yang disesuaikan dengan interaksi antara tujuan yang ingin dicapai dan langkah-langkah untuk meraihnya, serta membutuhkan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efisien.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Istilah mekanisme menunjukkan bahwa implementasi bukan sekadar sebuah aktivitas, melainkan sebuah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius berdasarkan referensi norma tertentu untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.

¹² Lexy J. Modeong, *Metodologi Pendidikan Kualitas*, (Remaja Rosdakarya: Bandung, (2012), h. 93.

B. Akad Mudharabah

Akad *Mudharabah* adalah salah satu bentuk akad kerja sama dalam ekonomi Islam antara dua pihak, yaitu: *Shahibul maal* (pemilik modal), dan *Mudharib* (pengelola usaha). Secara sederhana, akad *mudharabah* adalah akad kerja sama bisnis di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua menjalankan usaha dengan keahlian atau tenaga. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selama tidak ada kelalaian atau penyalahgunaan dari pihak pengelola usaha.

1. Akad

a. Pengertian Akad

Secara etimologi akad berasal dari bahasa Arab *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Menurut terminologi akad adalah perkataan ijab dan kabul yang dibenarkan syara' dan menetapkan keridhaan kedua belah pihak.¹³

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an: QS Ali Imran : 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Balā man aufā bi 'ahdiḥi wattaqā fa innallāha yuḥibbulmuttaqīn(a).

Terjemahnya:

Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, Bukan begutu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa¹⁴

Istilah '*ahdu* dalam Al-Quran mengacu pada ucapan seseorang mengenai tindakan yang akan dilakukan atau tidak, tanpa mempertimbangkan orang lain. Kesepakatan yang dibuat oleh individu tidak memerlukan persetujuan dari orang lain, dan sikap

¹³ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 2017, IV.

¹⁴ <https://quran.kemenag.go.id>

mereka tidak mempengaruhi komitmen yang diambil oleh individu tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Surat Ali Imran ayat 76 sebelumnya, janji yang diucapkan akan tetap mengikat bagi si pembuatnya.

b. Rukun-rukun Akad :

- 1) *Aqid*, adalah orang yang berakad, dalam praktiknya, tiap pihak bisa terdiri dari satu orang atau lebih, seperti dalam transaksi jual beli beras antara penjual dan pembeli. Umumnya, setiap pihak hanya diwakili oleh satu orang. Contohnya, para ahli waris yang secara bersama-sama sepakat memberikan sesuatu kepada pihak lain yang terdiri dari beberapa orang.
- 2) *Ma'qud 'alaih* merujuk pada objek yang menjadi pokok dalam suatu akad, seperti barang yang diperjualbelikan dalam akad jual beli, barang yang dihibahkan, digadaikan, atau utang yang dijamin dalam perjanjian penjaminan (*kafalah*).
- 3) *Shigat al-'Aqd* adalah bentuk pernyataan ijab dan kabul. *Ijab* merupakan pernyataan awal dari salah satu pihak yang menyatakan keinginannya untuk membuat perjanjian, sedangkan *kabul* adalah jawaban atau persetujuan dari pihak lain yang diberikan setelah adanya *ijab*, sebagai tanda setuju untuk melangsungkan akad.

c. Syarat Akad

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau sebagainya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya

- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*. Dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* atau pemilik barang.
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah*.
- 5) Akad dapat memberi faedah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan amanah.¹⁵

d. Hal-hal Yang Membatalkan Akad

Akad yang dipandang tidak sah atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut¹⁶:

- 1) Keterpaksaan atau duress (*al-Ikrah*) Dalam hukum kontrak Islam, salah satu prinsip utama adalah adanya kerelaan (*al-ridha*) dari pihak-pihak yang membuat akad. Prinsip ini diwujudkan melalui proses *ijab-kabul*, yang merupakan inti dari akad. Jika suatu akad dilaksanakan tanpa adanya kerelaan, berarti akad tersebut terjadi di bawah tekanan atau paksaan.
- 2) Kesalahan mengenai objek akad (*Ghalath*) *Ghalath* berarti kekeliruan, yaitu kesalahan yang dilakukan oleh pihak dalam kontrak, baik dalam menggambarkan objek akad maupun dalam menyebutkan sifat atau bentuk akad yang dimaksud.
- 3) Penipuan (*Tadlis*) atau ketidakpastian (*Taghrir*) pada objek akad *Tadlis* merujuk pada tindakan menyembunyikan cacat pada objek akad dan memberikannya deskripsi yang tidak sesuai kenyataan dengan tujuan menipu pihak lain dan merugikan salah satu pihak dalam akad. Tindakan ini tergolong sebagai bentuk penipuan dalam transaksi.

¹⁵ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*.

¹⁶ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*.

4) Ketidakseimbangan objek akad (*Ghaban*) disertai ketidakpastian (*Taghrir*). *Ghaban* didefinisikan sebagai ketimpangan nilai antara barang dan harga yang disepakati, di mana harga yang dibayarkan jauh lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai sebenarnya. Sementara *taghrir* mengacu pada penyebutan kelebihan barang yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Namun, para ulama menyebut bahwa *ghaban* tidak terlalu memengaruhi keabsahan akad karena kerap terjadi dan sulit dihindari, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pembatalan akad.

e. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila ¹⁷:

- 1) Akad berakhir karena masa berlakunya telah habis, apabila akad tersebut memang memiliki jangka waktu tertentu.
- 2) Akad dapat dihentikan oleh para pihak, apabila akad tersebut bersifat tidak mengikat (*ghayr lazim*), sehingga masing-masing pihak memiliki kebebasan untuk mengakhiri.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat (*lazim*), akad dapat dianggap berakhir jika terjadi hal-hal tertentu, seperti:
- 4) Adanya unsur penipuan dalam jual beli, misalnya terdapat kecurangan atau manipulasi informasi. Selain itu, akad juga dapat batal apabila salah satu rukun atau syarat akad tidak terpenuhi. Akad juga bisa dibatalkan apabila terdapat hak *khiyar*, seperti *khiyar syarat* (opsi bersyarat), *khiyar aib* (cacat barang), atau *khiyar ru'yah* (opsi setelah melihat barang). Demikian pula, jika salah satu pihak tidak melaksanakan

¹⁷ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*.

kewajibannya atau tujuan utama akad telah tercapai sepenuhnya, maka akad dapat dianggap selesai.

- 5) Kematian salah satu pihak yang berakad juga dapat menyebabkan akad berakhir. Namun, para ulama fiqh menjelaskan bahwa tidak semua akad otomatis batal karena kematian salah satu pihak. Beberapa jenis akad yang memang berakhir dengan kematian pihak yang bersangkutan meliputi akad sewa (*ijarah*), *rahn* (*gadai*), *kafalah* (penjaminan), *syirkah* (kemitraan), *wakalah* (perwakilan), dan *muzara'ah* (bagi hasil pertanian). Akad juga berakhir dalam kasus *ba'i al-fudhul* (jual beli yang dilakukan oleh pihak yang bukan pemilik) jika pemilik barang memberikan persetujuannya.

2. Mudharabah

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *al-darab*, dan juga dikenal dengan istilah *qirad*, yang berasal dari kata *al-qardu*, yang berarti *al-qat'u* (memotong). Istilah ini digunakan karena pemilik modal memotong atau memisahkan sebagian hartanya untuk diperdagangkan, dengan harapan mendapatkan bagian dari keuntungan. Menurut para ahli fikih (*fuqaha*), *mudharabah* merupakan suatu akad kerja sama antara dua pihak yang saling mendukung, di mana salah satu pihak menyerahkan sejumlah modal kepada pihak lainnya untuk dikelola dalam kegiatan perdagangan, dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, seperti setengah atau sepertiga, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, *mudharabah* atau *qirad* dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama antara

pemilik modal dan pengelola, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat di awal.¹⁸

Dalam praktiknya, *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal dan menyediakan seluruh dana, sementara pihak kedua berperan sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang dihasilkan dari kerja sama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Adapun kerugian, secara umum menjadi tanggungan pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian atau kesalahan dari pihak pengelola dalam menjalankan usahanya.¹⁹

b. Rukun Mudharabah

Para ulama fikih (*fuqaha*) memiliki perbedaan pandangan terkait rukun *mudharabah*. Menurut ulama Hanafiyah, *mudharabah* hanya memiliki dua rukun utama, yaitu *ijab* (pernyataan dari pemilik modal) dan *qabul* (pernyataan penerimaan dari pihak pengelola atau pekerja). Jika kedua pihak, yakni pemilik dana dan pengelola, telah mengucapkan *ijab* dan *qabul*, maka akad tersebut dianggap telah memenuhi rukunnya dan dinyatakan sah.

Menurut *jumhur* ulama bahwa terdapat tiga rukun dalam akad *mudharabah*, yaitu: *'aqidayni* (dua pihak yang melakukan akad), *ma'qud 'alayh* (modal atau saham yang diberikan), dan *sighat* (pernyataan *ijab* dan *qabul* dari kedua belah pihak). Ulama Shafi'iyah lebih rinci dalam menentukan rukun *mudharabah*, yaitu: pertama: *al-'aqidayn* (dua pihak yang terlibat dalam akad), kedua: *mal* (saham atau modal yang diberikan), ketiga: *'amal* (usaha atau

¹⁸ Zaenudin, A. Naufal, "Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer" (Bogor: Ghali Indonesia, 2012).

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani: 2001), 95.

kegiatan bisnis yang dilakukan), keempat: *al-ribhu* (laba atau keuntungan yang dihasilkan) dan kelima: *sighat* (pernyataan *ijab* dan *qabul* dari kedua belah pihak sebagai bentuk kesepakatan).²⁰

c. Syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat *mudharabah* berkaitan dengan *aqidain* (dua orang yang melakukan akad), modal dan laba.²¹

1) Syarat *Aqidain*.

Dalam akad *mudharabah*, penting bahwa kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola usaha memiliki kemampuan untuk mewakilkan atau bertindak sebagai wakil, karena pengelola (*mudharib*) menjalankan usaha atas harta milik pemilik modal, artinya ia berperan sebagai wakil. Meski demikian, tidak disyaratkan bahwa pengelola harus beragama Islam. Akad *mudharabah* tetap diperbolehkan dilakukan dengan non-Muslim yang berstatus *kafir dzimmi*, yaitu non-Muslim yang mendapat perlindungan dalam negara Islam. Adapun menurut ulama Malikiyah, *mudharabah* dengan *kafir dzimmi* hanya diperbolehkan jika mereka tidak melakukan praktik riba. Jika mereka terlibat dalam riba, maka *mudharabah* dilarang.

2) Syarat Modal

Modal dalam akad *mudharabah* harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, atau bentuk lain yang dapat digunakan dalam bentuk kerja sama (*syirkah*). Modal tersebut harus diketahui secara jelas dan memiliki jumlah tertentu. Modal tidak boleh berupa piutang atau utang. Namun, ini tidak berarti bahwa modal harus diserahkan langsung di tempat saat akad dilakukan. Diperbolehkan menggunakan harta yang sebelumnya telah

²⁰ Abu Azam Alhadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 2017.

²¹ Rozalinda, "Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

dipercayakan kepada pihak lain, misalnya dengan mengatakan, “ambillah hartaku dari si *fulan* dan gunakan sebagai modal usaha.” Modal tersebut wajib diserahkan kepada pengelola usaha (*mudharib*), yang berarti pengelola dapat mengelola modal itu sebagai amanah untuk menjalankan kegiatan usaha.

3) Syarat-syarat laba

Dalam *mudharabah*, tujuan utama adalah memperoleh laba. Oleh karena itu, besaran laba yang akan dibagi harus ditentukan secara jelas. Jika tidak, maka akad *mudharabah* dianggap tidak sah. Menurut mazhab Hanafiyah, apabila pemilik modal menetapkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama oleh kedua belah pihak, maka ketentuan tersebut dianggap batal, tetapi akad *mudharabah*nya tetap sah. Hal ini karena dalam prinsip *mudharabah*, kerugian sepenuhnya menjadi tanggungan pemilik modal. Sebaliknya, jika pemilik modal mensyaratkan bahwa seluruh laba harus menjadi miliknya, maka akad tersebut tidak lagi dianggap sebagai *mudharabah*, melainkan sebagai bentuk lain, seperti pedagan.

Sebaliknya, Jika pengelola usaha (*mudharib*) menetapkan bahwa seluruh keuntungan harus menjadi miliknya, maka menurut mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, akad tersebut tetap dianggap sebagai *qaradh*, sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah, akad tersebut termasuk dalam kategori *mudharabah* yang rusak. Dalam prinsip *mudharabah*, pembagian keuntungan antara kedua belah pihak merupakan syarat utama. Oleh karena itu, jika keuntungan hanya ditetapkan untuk satu pihak saja, maka akad tersebut dianggap tidak sah. Meskipun demikian, pengelola tetap berhak mendapatkan imbalan sesuai dengan usahanya.

d. Dasar Hukum *Mudharabah*

1) Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 29 :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

Yā ayyuhallazīna āmanū, izā tadāyantum bidainin ilā ajalīn musamman faktubūh. Walyaktub bainakum kātibum bil-'adli. Wa lā ya'ba kātibun an yaktuba kamā 'allamahullāh, falyaktub. Walyumlilillazī 'alaihil-ḥaqqu walyattaqillāha rabbahū, wa lā yabkhas minhu syai'ā.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu²².

2) Al-Hadits

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلَحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلَحَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمْ يَصْلَحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلَحْ فِي الْأَرْضِ قَالَ وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعُ أَرْضَهُ إِلَى الْأَكَّارِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَبَقَرِهِ وَلَا يُنْفِقَ شَيْئًا وَتَكُونَ النَّفَقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ

Akhbaranā 'Amru bin Zurārah, qāla anba'anā Ismā'il, qāla ḥaddathanā Ibn 'Awn, qāla: Kāna Muḥammadun yaqūlu: al-arḍu 'indī mithlu māl al-muḍārabah, famā ṣalaḥa fī māl al-muḍārabah ṣalaḥa fī al-arḍi, wa mā lam yaṣluḥ fī māl al-muḍārabah lam yaṣluḥ fī al-arḍi. Qāla: wa kāna lā yarā ba'san an yudfi 'a ardahu ilā al-akkār 'alā an ya'mala fihā binafsihi wa waladihi wa a'wānihi wa baqarihi, wa lā yunfiq shay'an, wa takūnu an-nafaqah kulluhā min rabb al-arḍ.

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Zurarah telah memberitakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepada

²² <https://quran.kemenag.go.id>

kami Ibnu Aun, dia berkata; Muhammad pernah berkata; Tanahku seperti harta *Mudharabah* (kerja sama dagang dengan memberikan saham harta atau jasa), apa yang layak untuk harta *mudharabah* maka layak untuk tanahku dan apa yang tidak layak untuk harta *mudharabah* maka tak layak pula untuk tanahku. Dia memandang tidak mengapa jika dia menyerahkan tanahnya kepada pembajak tanah agar dikerjakan oleh pembajak tanah sendiri, anaknya dan orang-orang yang membantunya serta sapinya, pembajak tidak memberikan biaya sedikit pun, dan pembiayaannya semua dari pemilik tanah. (HR. al-Nasa'i No. 3867)

Dalam hadis dijelaskan bahwa *muqaradhah* atau *qiradh* atau *mudharabah* merupakan salah satu akad yang didalamnya terdapat keberkahan, karena membuka lapangan kerja.

3) *Ijma'*

Dasar yang diterapkan *mudharabah* dalam *ijma'* adalah sebuah riwayat bahwa sahabat telah konsensus terhadap legitimasi menggunakan harta anak yatim dalam akad *mudharabah*. Tidak ada satu pun di antara mereka yang menentang praktik tersebut, sehingga hal ini menjadi landasan kuat bahwa *mudharabah* merupakan akad yang sah dalam Islam.²³

4) *Qiyas*

Mudharabah diqiyaskan kepada akad *musaqah*, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat kondisi di mana sebagian orang memiliki kekayaan, sementara yang lain memiliki keterampilan tetapi tidak memiliki modal. Melalui kerja sama antara pemilik modal dan pengelola

²³ Abu Azam Alhadi, Fikih Muamalah Kontemporer.

usaha, kebutuhan kedua belah pihak dapat terpenuhi, sehingga keduanya bisa memperoleh keuntungan bersama.²⁴

e. Macam-macam *Mudharabah*

Mudharabah secara umum dibagi menjadi dua kategori, yaitu *Mudharabah mutlaqah* (penyerahan modal tanpa syarat dan batasan) dan *Mudharabah muqayyadah* (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu).²⁵

1) *Mudharabah mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah Merupakan bentuk kerja sama antara pemegang saham dan karyawan/pengusaha, di mana jenis kegiatan usaha tidak ditentukan atau dibatasi oleh para pemegang saham. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

2) *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah Merupakan bentuk kerja sama antara pemegang saham dan karyawan/pengusaha, di mana bentuk usahanya ditetapkan dan dibatasi oleh pemilik modal.

f. Berakhirnya *Mudharabah*

Berakhirnya *mudharabah* menurut *fuqaha* (ulama fikih) disebabkan beberapa hal.²⁶

- 1) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu pihak menyatakan pembatalan akad, atau pihak pelaksana (*mudharib*) dilarang secara hukum untuk menjalankan usaha dengan dana yang telah dialihkan kepadanya, maka pemilik modal (*shahibul maal*) berhak menarik kembali modalnya, dan akad *mudharabah* menjadi tidak berlaku.

²⁴ Intan Cahyani, Fiqh Muamalah (Cet. 1: Makassar: Alauddin Universitas Press, 2013)

²⁵ Abu Azam Alhadi, Fikih Muamalah Kontemporer.

²⁶ Abu Azam Alhadi.

- 2) Salah seorang yang melaksanakan perjanjian meninggal. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad *mudharabah* batal jika salah satu pihak, baik pemilik modal maupun pelaksana usaha, meninggal dunia. Hal ini karena *mudharabah* dianggap serupa dengan akad *wakalah* (perwakilan), yang otomatis gugur apabila pihak yang mewakili meninggal dunia. Selain itu, para *fuqaha'* juga berpendapat bahwa akad *mudharabah* tidak dapat diwariskan. Namun, ulama Mazhab Maliki memiliki pandangan berbeda: mereka berpendapat bahwa jika pihak yang mengikat akad meninggal dunia, maka akad tersebut tidak serta-merta batal, melainkan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, sehingga akad *mudharabah* dapat diwariskan.
- 3) Jika pemilik modal *murtad* (keluar dari Islam), terbunuh dalam keadaan *murtad*, atau bergabung dengan musuh, dan hakim menetapkan bahwa ia telah murtad, maka menurut Imam Abu Hanifah, akad *mudharabah* menjadi batal. Hal ini disebabkan karena bergabung dengan musuh dianggap setara dengan kematian, sehingga tidak lagi diperlukan keputusan khusus mengenai harta yang dimilikinya, karena harta milik orang *murtad* akan diwariskan kepada ahli warisnya.

g. Prinsip *Mudharabah*

Dalam akad ini, pemilik modal setuju untuk membiayai seluruh kebutuhan suatu proyek atau usaha, sementara pengelola (*mudharib*) sepakat untuk menjalankan dan mengelola kegiatan usaha tersebut. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, pemilik modal tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan kebijakan maupun melakukan pengawasan langsung terhadap pengelolaan usaha. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab

pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian, penyimpangan, atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengelola. Namun jika kerugian terjadi sebagai bagian dari risiko usaha yang wajar, maka beban kerugian dibagi bersama antara pemilik modal dan pengelola sesuai perjanjian. Prinsip ini menunjukkan dengan jelas bahwa sistem ekonomi Islam mengedepankan semangat keadilan dan kebersamaan dalam setiap bentuk kerja sama usaha.²⁷

Prinsip-prinsip dalam akad *mudharabah* tidak dapat dipisahkan dari kaidah-kaidah muamalah dalam Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan *mudharabah* harus senantiasa merujuk pada ketentuan syariat Islam, dimana fiqih muamalah menjadi tolak ukur utamanya. Dengan kata lain, validitas dan keabsahan mekanisme *mudharabah* sangat bergantung pada sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah yang diatur dalam Islam. Adapun prinsip-prinsip *mudharabah* dalam muamalah Islam adalah sebagai berikut:²⁸

1) Prinsip kebolehan melakukan akad *mudharabah*.

Akad *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama yang dibenarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, akad ini harus senantiasa mengacu pada ketentuan syariat Islam sebagaimana dijelaskan dalam dasar hukum *mudharabah*, yakni Al-Qur'an dan Hadits. Diperbolehkannya *mudharabah* didasarkan pada manfaat yang ditimbulkan bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung

²⁷ Muhammad, Dasar-Dasar Keuangan Islam, (Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004) h. 84.

²⁸ Yulia Nur Latifah and Zein Hari Perdana, 'Transaksi Kerjasama Bagi Hasil Dalam Islam', *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.6 (2023), 76–91.

pihak-pihak yang memiliki keahlian namun tidak memiliki modal, seperti kaum lemah.

2) Prinsip sukarela tanpa paksaan

Akad *mudharabah* mencerminkan prinsip kerelaan dan keikhlasan dalam menjalani kerja sama, sehingga tidak diperkenankan salah satu pihak terlibat dalam akad ini dalam kondisi terpaksa atau tanpa persetujuan yang bebas. Tujuan utama dari akad *mudharabah* bukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan, melainkan juga sebagai bentuk solidaritas sosial dalam membantu meningkatkan taraf hidup kaum yang lemah secara ekonomi. Oleh karena itu, akad ini tidak boleh dijadikan sarana untuk mengeksploitasi pihak lain, melainkan dengan semangat keadilan dan tolong-menolong.

3) Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain guna meningkatkan kesejahteraan hidup, khususnya dalam aspek ekonomi. Dalam realitasnya, terdapat individu yang memiliki modal namun tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk mengelolanya secara langsung. Di sisi lain, ada individu yang memiliki keahlian serta kemampuan dalam mengelola usaha, namun kekurangan modal. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kerja sama antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan modal, sehingga terciptanya hubungan saling menguntungkan yang didasarkan pada kepercayaan dan tanggung jawab bersama.

4) Prinsip keadilan.

Nilai-nilai semangat, kebersamaan, dan keadilan sangat terlihat dalam praktik kerja sama *mudharabah*. Hal ini tercermin dari adanya tanggung jawab bersama ketika usaha mengalami kerugian. Jika kerugian terjadi karena faktor bisnis yang wajar

dan bukan karena kesenjangan atau kecurangan, maka kerugian tersebut menjadi tanggungan pemilik modal. Sementara itu, pihak pengelolaan usaha menanggung kerugian dalam bentuk keahlian, waktu, dan tenaga yang telah dicurahkan. Di sisi lain, apabila usaha menghasilkan keuntungan, maka hasil tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama oleh kedua belah pihak.

C. Pemilik Perahu

Pemilik perahu dalam usaha perikanan tangkap menempati posisi sebagai pemilik modal atau *shahibul maal* karena menyediakan alat utama produksi, yaitu perahu beserta perlengkapannya. Peran ini penting karena perahu merupakan modal fisik yang menjadi sarana utama untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan. Selain perahu, pemilik modal juga bisa menyediakan modal berupa bahan bakar, alat tangkap, dan biaya operasional lainnya.²⁹

Dalam akad *mudharabah*, pemilik perahu bertanggung jawab menyediakan modal dan menanggung risiko kerugian apabila usaha mengalami kerugian, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola usaha (nelayan). Dengan demikian, pemilik perahu tidak ikut langsung dalam pengelolaan usaha sehari-hari, tetapi berhak mendapatkan bagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad.³⁰ Pembagian keuntungan antara pemilik perahu dan nelayan biasanya dilakukan dengan nisbah yang telah disepakati, misalnya 50:50, 60:40, atau 70:30, tergantung besar kecilnya kontribusi modal dan kerja. Penting bahwa pembagian ini dilakukan secara

²⁹ E. Sudaryanto, *Ekonomi Nelayan dan Sistem Kerja Sama di Wilayah Pesisir* (Yogyakarta: Penerbit Ilmu Sosial, 2019).

³⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah* (Jakarta: DSN-MUI, 2017).

adil dan transparan, agar akad *mudharabah* dapat berjalan sesuai prinsip syariah.

Praktik akad *mudharabah* antara pemilik perahu dan nelayan banyak ditemukan di berbagai wilayah pesisir di Indonesia. Namun, agar akad ini sah dan sesuai dengan prinsip syariah, akad tersebut harus dicatat dan disepakati secara tertulis sesuai dengan anjuran dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan utang piutang dan akad secara jelas dan tertulis. Selain itu, akad *mudharabah* ini harus menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (bunga), dan eksploitasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan kedua belah pihak merupakan prinsip utama dalam ekonomi syariah yang harus diterapkan oleh pemilik perahu dan nelayan agar tercipta hubungan bisnis yang saling menguntungkan dan berkah.

Dengan demikian, pemilik perahu dalam akad *mudharabah* memegang peran strategis sebagai pemodal yang menyediakan sumber daya utama sekaligus menanggung risiko usaha, sementara nelayan sebagai pengelola bertugas menjalankan aktivitas penangkapan ikan. Kerja sama ini mencerminkan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan saling tolong-menolong dalam kebaikan.³¹

D. Nelayan

Dalam Ensiklopedia Indonesia, nelayan dikategorikan sebagai pekerja, yakni individu yang secara aktif terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai bentuk mata pencaharian. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nelayan diartikan sebagai seseorang yang menjadikan aktivitas

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik*, 136

menangkap ikan di laut sebagai sumber kehidupan dan mata pencaharian.³²

Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang secara langsung menggantungkan kehidupannya pada sumber daya laut, baik melalui kegiatan penangkapan ikan maupun melalui usaha budidaya. Umumnya, mereka bermukim di wilayah pesisir, yaitu kawasan permukiman yang berada dekat dengan lokasi aktivitas kelautan yang mereka lakukan.

Secara geografis, masyarakat nelayan merupakan kelompok yang hidup, tumbuh, dan berkembang di wilayah pesisir, yaitu kawasan transisi antara daratan dan lautan. Nelayan adalah individu yang menggantungkan mata pencahariannya pada pemanfaatan sumber daya laut. Di Indonesia, nelayan umumnya tinggal di daerah pesisir atau kawasan pantai. Komunitas nelayan sendiri merujuk pada sekelompok orang yang menjadikan hasil laut sebagai sumber penghidupan dan menetap di desa-desa pesisir.³³

Salah satu hal krusial dalam kehidupan nelayan adalah penggunaan teknologi penangkapan, yang mencakup alat tangkap dan sarana pendukung seperti perahu. Nelayan sangat bergantung pada teknologi ini, karena selain sumber daya perikanan yang sifatnya berpindah-pindah (*mobile*), mereka juga memerlukan peralatan pendukung agar dapat bertahan hidup lebih lama di laut saat melakukan penangkapan ikan.

Berdasarkan jenisnya, teknologi penangkapan ikan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu teknologi tradisional dan teknologi *modern*. Tolak ukur modernitas tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya motor pada perahu, tetapi juga mencakup ukuran mesin yang

³² M. Munandar Soeleman, Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, Edisi ke-4, Cet ke-8), h. 122

³³ Mulyadi, "Ekonomi Kelautan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 7.

digunakan serta sejauh mana alat tangkap tersebut mampu *mengeksplorasi* sumber daya. Selain itu, cakupan wilayah penangkapan turut menjadi indikator tingkat modernitas suatu teknologi. Teknologi *modern* umumnya memungkinkan nelayan untuk melaut hingga ke wilayah lepas pantai (*offshore*), sedangkan teknologi tradisional membatasi nelayan pada area pesisir. Perbedaan dalam penggunaan teknologi inilah yang menjadi dasar perbedaan antara nelayan tradisional dan nelayan *modern*.

Nelayan dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1. Nelayan buruh adalah nelayan yang memanfaatkan alat penangkapan ikan milik orang lain dalam menjalankan aktivitas malaut..
2. Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki alat penangkapan ikan sendiri dan mengoperasikannya secara mandiri tanpa bantuan orang lain.
3. Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki kapal dengan mesin dan alat penangkapan ikan, namun tidak mengoperasikannya sendiri. dia biasanya mempekerjakan nelayan lain, seperti nahkoda dan nelayan buruh, untuk menjalankan kegiatan penangkapan ikan.

Nelayan secara aktif melakukan aktivitas penangkapan ikan, baik secara langsung seperti juru kemudi perahu, nahkoda kapal ikan bermotor, marsinis kapal, koki kapal, dan secara tidak langsung seperti para penebar dan peraut jaring.

Secara umum, nelayan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan, yaitu:³⁴

1. Berdasarkan kepemilikan alat penangkapan ikan, nelayan dapat dibagi menjadi dua kategori utama:

³⁴ Dirjen Kebudayaan Depdikbud, Budaya Kerja Nelayan Indonesia di Jawa Timur, (CV Bupara Nugraha, Jakarta. 1997), hlm 686.

- a. Nelayan pemilik, yakni individu yang memiliki alat penangkapan ikan, baik secara langsung melaut maupun yang hanya menyewakan alat tangkapnya kepada pihak lain.
 - b. Nelayan buruh atau penggarap, yaitu nelayan yang tidak memiliki alat penangkapan sendiri, melainkan bekerja dengan menyewa alat tersebut dari orang lain atau menjadi pekerja pada pemilik alat tangkap.
2. Berdasarkan karakteristik pekerjaannya, nelayan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. Nelayan penuh (nelayan utama), yaitu mereka yang sepenuhnya bergantung pada sektor perikanan sebagai mata pencaharian utama, baik sebagai pemilik alat tangkap maupun sebagai buruh, tanpa menjalankan usaha lain di luar kegiatan penangkapan ikan.
 - b. Nelayan sambilan, yaitu individu yang terlibat dalam aktivitas perikanan hanya pada waktu-waktu tertentu, baik sebagai pemilik alat tangkap maupun sebagai buruh, namun juga memiliki sumber penghasilan lain di luar sektor perikanan.

Komunitas pesisir terdiri dari berbagai kelompok sosial yang beragam. Jika ditinjau dari cara mereka berinteraksi dengan sumber daya ekonomi yang di wilayah pesisir, masyarakat ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut.³⁵

1. Kelompok yang secara langsung memanfaatkan sumber daya laut, seperti nelayan sebagai profesi utama, pembudidaya ikan di wilayah pesisir menggunakan jaring apung atau keramba, serta pelaku usaha budidaya rumput laut, mutiara, dan petambak.
2. Kelompok yang mengelola hasil tangkapan laut, mencakup para pelaku industri pengolahan seperti pemindang, pengering ikan,

³⁵ Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2009) hal, 38-39.

pengasap, pembuatan terasi, kerupuk ikan, tepung ikan, dan produk olahan lainnya.

3. Kelompok pendukung kegiatan ekonomi sektor perikanan, seperti pemilik warung atau toko pemilik dan pekerja bengkel (montir maupun tukang las), pengusaha transportasi, pembuat atau perawat perahu, serta pekerja kasar lainnya yang terkait.

Wilayah pesisir yang memiliki potensi besar dalam perikanan tangkap (laut) umumnya memberikan peluang kerja dan mata pencaharian bagi sebagian besar penduduknya, yang bergantung pada aktivitas penangkapan ikan. Kelompok sosial di wilayah ini tidak hanya menjadi penggerak utama dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga berperan sebagai pilar dalam struktur sosial dan budaya masyarakat pesisir. Sebagai produsen utama hasil perikanan tangkap, komunitas nelayan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap dinamika sosial ekonomi lokal. Keberadaan sektor ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga membuka peluang kerja dan menggerakkan ekonomi di desa-desa sekitarnya, termasuk wilayah hulu yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas nelayan.

Desa Bulutui memiliki karakteristik masyarakat pesisir yang beragam, terutama dalam hal aktivitas perikanan tangkap. Keberagaman ini tercermin dalam jenis nelayan yang ada, alat tangkap yang digunakan, serta metode penangkapan yang diterapkan. Berikut adalah klasifikasi jenis nelayan di Desa Bulutui berdasarkan alat tangkap, target tangkapan, waktu melaut, dan status kepemilikan alat:

1. Nelayan Panah (*Jubi*)

Nelayan jenis ini menggunakan alat tangkap berupa panah atau yang secara lokal dikenal sebagai *Jubi*. Alat ini umum digunakan untuk menangkap ikan secara selektif di perairan dangkal. Penggunaan

panah memerlukan keterampilan khusus, seperti kemampuan menyelam, membidik, dan bergerak cepat di dalam air. Oleh karena itu, Pengalaman kerja nelayan sangat berpengaruh dalam tingkat keberhasilan tangkapan. Nelayan panah (*Jubi*) menjadi salah satu kelompok penting dalam struktur perikanan desa karena kontribusinya yang konsisten terhadap produksi ikan lokal.

2. Nelayan Udang (*Gara-Gara Suntung*)

Kelompok ini menggunakan alat tangkap khusus yang dikenal dengan istilah *Gara-Gara Suntung*, yang ditujukan untuk menangkap cumi-cumi (*suntung*). Penangkapan biasanya dilakukan pada malam hari, terutama saat bulan terang, karena cahaya bulan membantu menarik cumi-cumi ke permukaan. Aktivitas ini bersifat musiman dan membutuhkan pemahaman mendalam terhadap pola migrasi cumi-cumi.

3. Nelayan Penangkap Gurita

Di Desa Bulutui juga terdapat nelayan yang secara khusus menangkap gurita. Mereka menggunakan teknik tangkap tradisional dan selektif. Nelayan ini memiliki karakteristik sosial yang beragam, mulai dari usia, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, hingga pengalaman kerja. Sebagian besar dari mereka juga memiliki pekerjaan sampingan di luar sektor perikanan sebagai bentuk diversifikasi penghasilan rumah tangga.

4. Kategori Berdasarkan Kepemilikan: Nelayan Pemilik dan Nelayan Buruh.

Selain klasifikasi berdasarkan jenis alat tangkap, nelayan di Desa Bulutui juga dapat dikategorikan berdasarkan kepemilikan sarana produksi:

- a. Nelayan Pemilik adalah mereka yang memiliki perahu dan alat tangkap sendiri. Mereka memiliki kontrol penuh terhadap hasil tangkapan dan keputusan operasional.

- b. Nelayan Buruh hanya menyediakan tenaga kerja, baik sebagai anak buah kapal (ABK) maupun pembantu nelayan pemilik. Pendapatan mereka bergantung pada sistem bagi hasil atau upah harian.

Masyarakat nelayan di Desa Bulutui seluruhnya termasuk dalam kategori nelayan tradisional, yaitu nelayan yang menggunakan alat tangkap sederhana dan melaut di wilayah pesisir. Namun, dalam konteks penelitian ini, yang menjadi fokus peneliti adalah pada pengelompokan nelayan berdasarkan status kepemilikan alat tangkap, yang terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu nelayan pemilik dan nelayan buruh. Dari penelitian ini peneliti mengambil 3 orang pemilik perahu dan 3 orang nelayan yang bekerja sama dalam usaha penangkapan ikan. Berikut Informan yang telah diwawancarai oleh peneliti:

1. Sudirman Juluan (Pemilik Perahu)
2. Muridun Rondonuwu (Pemilik Perahu)
3. Gali Sahari (Pemilik Perahu)
4. Muslim Badahura (Nelayan)
5. Sopian Djahana (Nelayan)
6. Ismarin Sahari (Nelayan)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Desa Bulutui Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara adalah merupakan lokasi penelitian yang saya lakukan.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian akan dilakukan dengan jangka waktu 2 bulan lamanya, yaitu pada bulan januari dan februari disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

B. Rancangan Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan ini pada nelayan desa bulutui kecamatan likupang barat kabupaten minahasa utara menggunakan pendekatan kualitatif fokus pada penerapan akad *mudharabah*.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yang dimaksud dari penelitian penerapan akad *mudharabah* pada nelayan desa bulutui ini merupakan hasil wawancara empat komponen yaitu, pemilik kapal 3 orang, dan nelayan 3 orang. yang diperoleh langsung dari studi lapangan. Adapun sumber data yang didapat dari data primer ini yakni hasil wawancara dari nelayan dan pemilik modal yang melakukan kerja sama dengan akad *mudharabah*, kemudian data yang diperoleh langsung dari para nelayan Desa Bulutui Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara.

2. Data sekunder

Dalam data sekunder, peneliti menggunakan literatur yang berupa buku-buku dan jurnal yang membahas mengenai akad *mudharabah*, dan sistem bagi hasil. Ada juga data yang didapatkan dari pemerintah desa Bulutui.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan dalam mengumpulkan data.³⁶

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, Proses ini dilakukan melalui observasi, wawancara, mendengarkan, serta pengambilan data secara langsung. Untuk memperoleh data yang valid, pemilihan narasumber tidak dilakukan secara sembarangan. Oleh karena itu, kondisi dan karakteristik informan harus sesuai dengan kebutuhan data yang hendak dikumpulkan, agar kebenaran informan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam upaya mengumpulkan data dari sumber informasi (informan), peneliti yang berperan sebagai instrumen utama tetap memerlukan alat bantu. Terdapat dua jenis instrumen bantu yang umum digunakan, yaitu:³⁷

1. Panduan atau pedoman wawancara mendalam. Merupakan dokumen ringkas yang daftar informasi penting yang perlu digali dari informan. Pertanyaan dalam pedoman ini biasanya bersifat terbuka dan umum, sehingga memungkinkan informan memberikan jawaban yang panjang dan mendalam, bukan sekedar jawaban ya atau tidak.
2. Alat rekaman. Peneliti dapat memanfaatkan perangkat seperti *tape recorder*, telepon *seluler*, *camera fot*, maupun kamera video untuk

³⁶ Budur Anufia Thalha Alhamid, 'Resume: Instrumen Pengumpulan Data'.

³⁷ Budur Anufia Thalha Alhamid. 'Resume: Instrumen Pengumpulan Data'.

mendokumentasikan hasil wawancara. Penggunaan alat ini menjadi solusi ketika peneliti menghadapi kendala dalam mencatat secara langsung selama proses wawancara berlangsung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya adalah:

1. Observasi

Dalam observasi, peneliti akan menangkap hal-hal yang mungkin tidak diutarakan oleh partisipan selama wawancara atau tidak ingin diungkapkan oleh partisipan. Umumnya, isu yang sensitif tidak akan diungkapkan kepada orang yang baru dikenal, tetapi bisa terdeteksi jika peneliti berada di lingkungan tersebut dengan memanfaatkan intuisi dan kepekaan.

Banyak keuntungan dapat diraih melalui observasi. Peneliti hanya dapat memahami suatu fenomena, peristiwa, fakta masalah atau realitas ketika berada secara langsung dan mengalami secara langsung di lokasi aslinya. Tanpa pengalaman langsung, peneliti akan kehilangan intuisi alami dan makna aslinya, sehingga akan mengajukan pertanyaan yang keliru. Dengan menyaksikan secara langsung, peneliti akan memahami konteks di mana individu berinteraksi. Peneliti akan memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan lengkap. Mungkin saja konsep awal penelitian berubah atau bahkan keliru setelah berinteraksi langsung dengan partisipan di lingkungan alami mereka. Peneliti yang terlibat secara langsung akan dapat menangkap nuansa baru dari pengalaman sehari-hari partisipan.

Kadang-kadang mereka menganggap hal itu wajar dan biasa, namun bagi peneliti, gejala tersebut sangat istimewa dan kaya makna.³⁸

Melalui observasi, peneliti akan memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang sangat personal yang sering kali sulit diungkapkan secara verbal. Pemahaman tersebut menjadi landasan untuk merenung dan mengevaluasi diri. Wawasan ini melampaui informasi yang tercatat, karena diperoleh melalui pengalaman langsung.

Tujuan utama dari observasi adalah untuk mendeskripsikan kondisi yang diobservasi. Kualitas penelitian ditentukan oleh sejauh mana dan sedalam apa peneliti memahami situasi dan konteks, serta menggambarkannya secara alami.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) dilaksanakan untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Hal ini terjadi karena penelitian tidak mampu mengamati secara keseluruhan. Tidak semua informasi dapat diambil melalui observasi. Dengan demikian, peneliti perlu mengajukan pertanyaan kepada partisipan. Pertanyaan berperan krusial dalam memahami pandangan, pemikiran, pendapat, dan perasaan individu mengenai suatu gejala, kejadian, fakta, atau kenyataan. Dengan mengajukan pertanyaan, peneliti memasuki cara berfikir orang lain, memperoleh apa yang ada dalam pikiran mereka, dan memahami apa yang mereka pikirkan. Karena persepsi, perasaan, emosi, dan pemikiran individu sangat penting, dapat dimengerti, ditunjukkan, dan dianalisis secara ilmiah.³⁹

Melalui wawancara, partisipan akan berbagi pengalaman mereka dengan peneliti. Kisah dari partisipan adalah cara untuk

³⁸ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, PT Grasindo, 2010.

³⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*

memahami. Peneliti akan memahami jika diberitahu oleh orang lain. Cerita menggambarkan proses penciptaan makna.

Dalam teknik wawancara ini, peneliti akan mewawancarai pemilik perahu dan nelayan yang mengoperasikan perahu untuk mendapatkan wawancara yang tepat. Penelitian ini akan menggunakan jenis wawancara semiterstruktur dimana peneliti akan menyiapkan sejumlah pertanyaan umum yang berkaitan dengan topik penelitian, namun juga diikuti dengan beberapa pertanyaan tambahan yang dianggap penting selama wawancara.

Untuk mendapatkan data yang relevan, wawancara mendalam dilakukan dengan panduan yang disusun berdasarkan indikator yang telah diidentifikasi. Tabel berikut menjelaskan indikator tersebut.

TABEL 3.1
Instrumen Wawancara

No	Indikator Wawancara	Aspek yang Digali	Pihak yang Diwawancarai
1	Bentuk kesepakatan kerja sama antara pemilik perahu dan nelayan	Ada tidaknya akad, tertulis/lisan, waktu kesepakatan	Pemilik perahu & nelayan
2	Sistem pembagian hasil dari tangkapan	Persentase pembagian hasil, metode, waktu pembagian	Pemilik perahu & nelayan
3	Pembagian tanggung jawab antara kedua pihak	Peran dan tugas masing-masing dalam kerja sama	Pemilik perahu & nelayan
4	Mekanisme penyesuaian akad saat kondisi tidak ideal (cuaca buruk, hasil sedikit, dll.)	Sikap terhadap risiko, fleksibilitas akad	Pemilik perahu & nelayan

3. Dokumentasi

Dalam proses dokumentasi, peneliti mengumpulkan berbagai informasi, pengetahuan, fakta, dan data yang kemudian

diklasifikasikan serta dikategorikan. Pengumpulan ini dilakukan terhadap bahan-bahan tertulis yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian, khususnya yang bersumber dari dokumen-dokumen yang diperoleh selama kegiatan penelitian di Desa Bulutui, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian sangat penting dan bahkan menjadi komponen krusial dari beberapa tahap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam studi kualitatif, analisis data harus berlangsung bersama dengan pengumpulan informasi di lapangan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif deskriptif.

Analisis data adalah proses yang dilakukan untuk mencari dan mengorganisir secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, yaitu data dalam kategori tertentu, menyusunnya ke dalam pola, memilih yang penting untuk dipelajari, dan merumuskan kesimpulan yang mudah dipahami.

1. *Data Reductioan* (Reduksi Data) Mereduksi data berarti merekam, memilih aspek-aspek penting, memusatkan perhatian pada hal-hal utama, dan mengidentifikasi tema serta pola. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan reduksi data dengan menyalin hasil wawancara secara verbatim dan mengambil poin-poin yang relevan dengan topik serta teori yang digunakan, serta menandai poin-poin yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya, data yang diperoleh akan diberi kode sesuai dengan teori strategi pemasaran produk pengumpulan data.
2. *Data Display* (penyajian Data) Setelah proses peredaksian selesai, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dipilih dan diorganisir ke dalam pola tertentu

untuk disajikan sebagai informasi. Informasi ini digunakan untuk memahami bagian-bagian data yang telah dipilih, berdasarkan interpretasi peneliti. Agar peneliti tidak terjebak dalam tumpukan data dan tetap mampu melihat keseluruhan maupun bagian-bagian penting dari penelitian, maka diperlukan alat bantu seperti pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Dalam proses penyajian, data tersebut ditampilkan dalam bentuk narasi yang sudah melalui tahapan interpretasi oleh peneliti.

3. *Conclusion Drawing/ verification* atau penarikan kesimpulan merupakan usaha untuk menguji keakuratan terhadap arti-arti yang muncul dari data yang telah dikumpulkan dalam suatu bentuk informasi. Kesimpulan yang awalnya tidak jelas dan diragukan akan semakin lengkap seiring bertambahnya data, sehingga kesimpulan perlu diuji selama penelitian dilakukan hingga tercapai kesimpulan akhir. Kesimpulan ini akan memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang relevan dengan hasil data dan analisis yang dilakukan oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhyanto, Rakhmat Ryan, Mardalena, and Imam Asngari, 'Analisis Bagi Hasil Tangkap Ikan Pada Nelayan Di Pulau Baai Kota Bengkulu', *Convergence: The Journal of Economic Development*, 2.1 (2020), <<https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v2i2.14403>>
- Abu Azam Alhadi, *FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER*, 2017
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah* (Jakarta: DSN-MUI, 2017).
- Dirjen Kebudayaan Depdikbud, *Budaya Kerja Nelayan Indonesia di Jawa Timur*, (CV Bupara Nugraha, Jakarta. 1997).
- E. Sudaryanto, *Ekonomi Nelayan dan Sistem Kerja Sama di Wilayah Pesisir* (Yogyakarta: Penerbit Ilmu Sosial, 2019).
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, PT Grasindo, 2010
- Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah, Вестник Росздравнадзора*, 2017, IV
- Firdausi, Zid Hartsa, 'Kerjasama Bagi Hasil Dalam Produksi Penangkapan Ikan Di Desa Margolinduk (Studi Perbandingan Antara Fiqh Muamalat Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan)', *SKRIPSI*, 2017
- Fitrah, Muhammad, 'Implementasi Mudharabah Pada Tangkap Nelayan Di Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Imam Syafi'i)', *Skripsi*, 2019
- Kaharuddin, 'Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi', *Jurnal Pendidikan*, IX.1 (2021) <<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium>>
- Latifah, Yulia Nur, and Zein Hari Perdana, 'Transaksi Kerjasama Bagi Hasil Dalam Islam', *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.6 (2023)
- Masyhuri, Imron, 'Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan', *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 5.1 (2003), <<https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/259/237>>
- Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik*,

- Mushthofa, R. Zainul, and Siti Aminah, 'Sistem Bagi Hasil Dalam Perspektif Hukum Islam Antara Pemilik Kapal Nelayan Dan Anak Buah Kapal Di Desa Paloh Paciran Lamongan', *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 15.2 (2020) <<https://doi.org/10.55352/uq.v15i2.158>>
- Nur Asma, 'SISTEM BAGI HASIL NELAYAN DAN PEMILIK BAGANG DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM', *SKRIPSI*, 2020 <<https://doi.org/10.1016/j.fcr.2017.06.020>>
- Siregar, Nina Siti Salmaniah, 'Kesadaran Masyarakat Nelayan Terhadap Pendidikan Anak', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 4.1 (2016) <<http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>>
- Thalha Alhamid, Budur Anufia, 'Resume: Instrumen Pengumpulan Data', 1–20
- Ulfa, Mariam, 'Persepsi Masyarakat Nelayan Dalam Menghadapi Perubahan Iklim (Ditinjau Dalam Aspek Sosial Ekonomi)', *Pendidikan Geografi*, 1, 2023, <<https://doi.org/10.36349/easjacc.2024.v06i01.002>>
- Yolanda, Resvi, 'Bagi Hasil Penangkapan Nelayan Di Desa Tikus Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatera Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)', *SKRIPSI*, 2013, <[http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)>
- Yulia Nur Latifah and Zein Hari Perdana, 'Transaksi Kerjasama Bagi Hasil Dalam Islam', *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.6 (2023),